



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/ 868/2023

TENTANG

PENETAPAN ARCA TOKOH DI PELINGGIH SANGGAR, PURA PUSEH
BANGLI, BANJAR PULE, DESA KAWAN, KECAMATAN BANGLI,
KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau benda secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 01/006/TACBK/BGL/2023, perihal Penetapan Arca Tokoh di Pelinggih Sanggar, Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arca Tokoh di Pelinggih Sanggar, Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 No 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan


Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ARCA TOKOH DI PELINGGIH SANGGAR, PURA PUSEH BANGLI, BANJAR PULE, DESA KAWAN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI, SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
- KESATU : Arca Tokoh di Pelinggih Sanggar, Pura Puseh Bangli, Banjar Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/868/2023
TENTANG
PENETAPAN ARCA TOKOH DI PELINGGIH
SANGGAR PURA PUSEH BANGLI, BANJAR
PULE, DESA KAWAN, KECAMATAN BANGLI,
KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN

I. IDENTITAS OBJEK

A Nama : Arca Tokoh di Pelinggih Sanggar, Pura Puseh Bangli

B Lokasi : Alamat : Jalan Nusantara, Dusun Pule

Desa : Kawan

Kecamatan : Bangli

Kabupaten : Bangli

Provinsi : Bali

C Ukuran atau : Luas Lokasi : 1.500 m²

. Luasan

D Batas dan : Batas-batas :

. Koordinat

Utara : Gang I

Selatan : Jalan Waturenggong

Timur : Rumah Penduduk (Rumah
Wayan Budi Warnama

Barat : Jalan Nusantara

Koordinat : X 0319100

(Zona UTM 50 Y 9065335


L)

Altitude 475 Mdpl

Pemilik : Desa Adat Pule

Pengelola : Desa Adat Pule

Foto Objek



Arca Tokoh di Pelinggih Sanggar
Tampak Depan
Sumber: Dokumentasi BPCB 2015



BUPATI BANGLIW

SANG NYOMAN SEDANA ARTA